

SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR .03 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT,
KEBIASAAN-KEBIASAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT
KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam kerangka melestarikan, mengembangkan dan memperkaya budaya nasional, maka adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat di Kabupaten Kepahiang perlu terus dipelihara dan dikembangkan.
- b. Bahwa untuk mendukung pemberdayaan dan pelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat di Kabupaten Kepahiang diperlukan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1967 tentang pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2828).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.

6. Peraturan Pemerinrah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Otonomi Daerah dengan Titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Nomor 3487)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
10. Perturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penggunaan Produk Humum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan
14. Pertura Daerah Tingkat 1 Bengkulu Nomor 7 Tahun 1993 tentang Badan Musyawarah Adat di Daerah Bengkulu

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang
dengan
Bupati Kepahiang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT KEBIASAAN – KEBIASAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN KEPAHIANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

- a. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang
- c. Bupati adalah Bupati Kepahiang
- d. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang
- e. Camat adalah Camat kepala Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang
- f. Desa dan Kelurahan adalah desa dan kelurahan di Kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang
- g. Badan Musyawarah Adat adalah lembaga adat (Badan Musyawarah Adat) di Kabupaten Kepahiang
- h. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah, keyakinan social yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang dihayati dan dipelihara sebagaimana terwujud dalam berbagai pola perilaku yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat di kabupaten kepahiang.
- i. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya, dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat di kabupaten kepahiang.
- j. Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam suatu masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
- k. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
- l. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga, menggali dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberdayaannya tetap terjaga dan berkelanjutan.

- m. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang sedang berlaku.
- n. Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan yaitu di kabupaten kepahiang.
- o. Hak adat adalah untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat yang berdasarkan hukum adat dan berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu.
- p. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah terutama di desa dan kelurahan dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut mendorong menyejahterakan warga masyarakat di daerah, desa dan kelurahan.
- (2) Tujuannya adalah mendorong menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di desa dan kelurahan dalam kabupaten kepahiang sehingga warga masyarakat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

BAB III NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 3

- (1) Lembaga adat daerah bernama Badan Musyawarah Adat selanjutnya disingkat BMA yang secara hierarki dibentuk pada tingkat kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan.
- (2) Tata cara pembentukan Badan Musyawarah Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan hanya berlaku setelah mendapatkan persetujuan Bupati Kepahiang.

Pasal 4

- (1) Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/pemufakatan kepala adat/ pemuka adat/tua adat dan pemimpin/pemuka-pemuka adat yang terdapat di daerah, desa dan kelurahan yang berada diluar susunan pemerintah daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan.
- (2) Badan Musyawarah Adat sebagaimana dimaksud Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menampung dan memuswarakan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. memberdayakan melestariakan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah;
 - c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antar sesama dan antara adat/pemuka adat/tua dan pemimpin atau pemuka adat dengan aparat pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan pemerintah kelurahan.
- (3) Apabila ada perbedaan pendapat antara Badan Musyawarah Adat dengan aparat Pemerintah Daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan kelurahan di daerah, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah mufakat, apabila tidak berhasil di selesaikan, upaya dan lembaga adat yang tertinggi tingkatnya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan setempat.
- (4) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini Badan Musyawarah Adat mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan, dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. Melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi terhadap perkembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta fungsi Badan Musyawarah Adat dalam pemerintah, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat.

Pasal 5

Inventarisasi dan indentifikasi terhadap keberdayaan adat istiadat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) pasal 4, meliputi:

- a. Nama atau istilah yang digunakan;
- b. Struktur, system, status adat dan jabatan adat atau pemangku adat serta peranannya;

- c. Kelompok, persekutuan atau masyarakat adat, wilayah adat serta struktur wilayah adat yang ada di daerah;
- d. Kegiatan masyarakat adat yang berpola;
- e. Pranata serta norma-norma adat termasuk di dalamnya hak-hak dan kewajiban masyarakat adat serta anggota masyarakat adat;
- f. Sistem sanksi;
- g. Kebanggaan serta hak milik masyarakat dan atau kelompok adat;
- h. Nama atau istilah yang digunakan dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan kelembagaan adat dalam kehidupan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- i. Masalah-masalah lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

BAB IV
HAK, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

- (1) Badan Musyawarah Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
 - a. mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat;
 - b. mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik;
 - c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat kebiasaan dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Musyawarah Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam hal pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintahan desa dan atau kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan yang bersih dan beribawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas, dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
 - c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

BAB V
PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN
Pasal 7

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan

masyarakat dan lembaga adat dilakukan oleh :

- a. Bupati
- b. Camat
- c. Kades dan lurah;
- d. Kepala adat/pemangku adat/tua-tua adat dan pemimpin/pemuka-pemuka adat di wilayah adat.

Pasal 8

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dan atau langkah-langkah berdaya guna dengan berpedoman kepada perturan daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan pimpinan atau pemuka adat di daerah;
- (2) Kebijakan dan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati untuk dijadikan pedoman bagi aparat pelaksana bersama dengan pemimpin atau pemuka lembaga adat

Pasal 9

Guna menetapkan pelaksanaan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3, Bupati berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pedesaan dan kelurahan.

Pasal 10

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. terwujudnya kelestarian kebudayaan daerah baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;

- c. terciptanya kelestarian kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga menyaring secara cermat terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif;
- d. terkoordinasinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam upaya :
 - 1) meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadin bangsa.
 - 2) Meningkatkan sifat kerja keras, disiplin, tanggung jawab social, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu kerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif intuk memajukan kehidupan diri pribadi secara social serta memajukan masyarakatnya.
 - 3) Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkat pemerintahan di daerah, terutama di desa dan kelurahan.

Pasal 11

- (1) Pemberayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat seba
- (2) gaimana dimaksud dalam pasal 5, terutama ditujukan kepada adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di daerah yang masih hidup atau yang telah ada, tetapi mengalami kemerosotan.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan dan kelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dalam ayat (1), harus mendorong terciptanya :
 - a. Sikap demokratis, adil dan obyektif di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat daerah
 - b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai kebudayaan daerah lain dan asing yang positif
 - c. Integritas yang makin kukuh dengan kebinekaan bangsa.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 12

Biaya pemberdayaan, pelestarian, penggalan, pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Badan Musyawarah Adat diperoleh dari :

- a. APBD Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
- b. APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kephiang;
- c. Usaha-usaha yang sah lainnya serta tidak mengikat, yang dilakukan oleh Pengurus Badan Masyarakat Adat;

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Pelaksanaan peraturan daerah ini diatur dengan keputusan Bupati dan atau keputusan Badan Musyawarah Adat berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Badan Musyawarah Adat berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di : kepahiang

Pada tanggal :30 Januari 2008

BUPATI KEPAHANG

Drs. H. BANDO AMIN C.KADER,MM

Diundangkan di : kepahiang

Pada tanggal : 30 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH

Drs. HAZAIRIN A. KADIR, MM

Pembina Tk. I, NIP.110033724

Lembaran Daerah Kabupaten kepahiang Tahun 2008 Nomor.03